

PENGUMUMAN
Perpanjangan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
No. Peng-SPT-00009/BEI.PP2/11-2025
No. Peng-SPT-00017/BEI.PP3/11-2025

(Informasi ini dapat diakses melalui website: <https://www.idx.co.id>)

Berdasarkan pada Surat Keputusan Direksi Bursa Nomor Kep-00035/BEI/06-2025 perihal Peraturan Nomor I-X tentang Penempatan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Pada Papan Pemantauan Khusus (Peraturan I-X):

1. Ketentuan V.1 Peraturan I-X mengatur bahwa Bursa melakukan Suspensi Efek kepada Perusahaan Tercatat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2., III.1.3., III.1.4., III.1.5., III.1.6., III.1.8., dan/atau III.1.9. jika Perusahaan Tercatat tersebut telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut. Merujuk pada Ketetapan 7 Peraturan I-X, ketentuan tersebut berlaku efektif tanggal **21 Juni 2024**, kecuali untuk Perusahaan Tercatat yang hanya memenuhi kriteria memiliki ekuitas negatif pada laporan keuangan terakhir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.5. Pengecualian tersebut berlaku hingga tanggal **30 Juni 2026**.
2. Suspensi Efek dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.2., III.1.3., III.1.4., III.1.5., III.1.8., dan III.1.9, Suspensi Efek dilakukan di Seluruh Pasar.
 - b. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.1., III.1.6., dan III.1.7., Suspensi Efek dapat dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
 - c. Untuk kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.11., Suspensi Efek dilakukan di pasar sebagaimana ditentukan lebih lanjut oleh Bursa dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.
3. Sampai dengan tanggal 4 November 2025 terdapat **2 Perusahaan Tercatat** yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1.3. yang telah berada dalam Papan Pemantauan Khusus selama lebih dari 1 (satu) tahun berturut-turut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode	Perusahaan Tercatat	Status Perdagangan
1.	MTPS	PT Meta Epsi Tbk	Aktif
2.	TOPS	PT Totalindo Eka Persada Tbk	Suspensi di Pasar Reguler dan Tunai

Untuk menjaga perdagangan Efek yang teratur, wajar dan efisien, Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan:

- a. Suspensi Efek MTPS di seluruh pasar, dan
- b. Suspensi Efek TOPS di Pasar Negosiasi serta melanjutkan suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, sehingga TOPS akan di suspensi di seluruh Pasar.

Suspensi akan dilakukan pada Sesi I *Periodic Call Auction* hari Rabu tanggal 5 November 2025.

Selanjutnya, Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan Keterbukaan Informasi yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat.



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Demikian untuk diketahui.

4 November 2025

Bima Ruditya Surya
P.H. Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 2

Lidia M. Panjaitan
Kepala Divisi Penilaian
Perusahaan 3

Pande Made Kusuma Ari A.
Kepala Divisi Pengaturan dan
Operasional Perdagangan

